



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2021/PNBau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rendi Alias Rendi Bin Tjeng Song Weng;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 21 Juni 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Penyidik tidak melakukan penahanan;

Terdakwa Muhammad Rendi Alias Rendi Bin Tjeng Song Weng ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 dengan tahanan Rutan;
2. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 dengan tahanan Rutan;
3. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;

Terdakwa didalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **Syahiruddin Latif, S.H, M.H.**, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 201, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 103/ LGS/ SK /PDT/ 2021/PN Bau tanggal 02 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 29 Januari 2021 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 29 Januari 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rendi Alias Rendi Bin Tjeng Song Weng telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP tersebut dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Rendi Alias Rendi Bin Tjeng Song Weng selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tercatat sudah terima dari Fajiri banyaknya uang lima puluh empat juta Rupiah, untuk pembayaran pembuatan SLO Mesin di Siompu sebanyak 3 unit;
Dikembalikan kepada PT. Duta Listrik Pratama melalui saksi Fajiri, S.Sos.;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rendi Alias Rendi Bin Tjeng Song Weng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Rendi Alias Rendi Bin Tjeng Song Weng dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*) atau

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rechvervolging*);

3. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair:

Bahwa terdakwa Muhammad Rendi Alias Rendi Bin Tjeng Song Weng sebagai Direktur PT. Duta Listrik Pratama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Pebruari 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Duta Listrik Pratama yang beralamat di Jalan Bulawambona, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Muhammad Rendi Alias Rendi Bin Tjeng Song Weng sebagai Direktur PT. Duta Listrik Pratama berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 tahun 2015 tanggal 08 Agustus 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Duta Listrik Pratama" memiliki tugas antara lain :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkoordinasi awal dengan Komisaris dan Direktur Utama sebelum mengambil tindakan dalam hal mengikuti lelang pekerjaan maupun tindakan lainnya yang ada hubungannya dengan kegiatan PT. Duta Listrik Pratama kemudian setelah mendapat persetujuan barulah kemudian tersangka melakukan kegiatan;
 - berperan aktif dalam kegiatan pengajuan dokumen lelang pekerjaan hingga komunikasi lebih lanjut untuk menjadi pemenang pada kegiatan lelang pekerjaan pada Perusahaan Listrik Negara;
 - hasil kemenangan lelang pekerjaan tersebut kemudian tugas terdakwa yaitu melaksanakan pekerjaan, dan pengawasan jalannya pekerjaan yang dilakukan hingga proses pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT. Duta Listrik Pratama;
- Bahwa pada tahun 2016, PT. Duta Listrik Pratama mendapatkan pekerjaan pengadaan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Siompu - Kabupaten Buton Selatan, yang mana pelaksanaan pekerjaan tersebut terhitung mulai tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp4.764.320.000,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa dalam paket pekerjaan tersebut diantaranya ada beban pekerjaan untuk Ijin Layak Operasi atau yang biasa disingkat dengan ILO atau Surat Ijin Laik Operasi atau yang biasa disingkat dengan SLO untuk 3 (tiga) mesin dengan harga satuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sehingga total biaya untuk 3 (tiga) mesin adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) sebagaimana termuat dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan Nomor: 11/DPA-ESDM/KONT/XI/2016 tanggal 21 November 2016;
 - Bahwa untuk mengurus SLO atau ILO tersebut terdakwa pada bulan Pebruari 2017 meminta kepada PT. Duta Listrik Pratama melalui saksi Fajiri selaku Komisaris PT. Duta Listrik Pratama dan saksi Erni Baalu selaku Direktur Utama PT. Duta Listrik Pratama sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan dan biaya operasional terdakwa selama di Jakarta, dan uang tersebut diserahkan oleh saksi Fajiri di rumahnya yang sekaligus digunakan juga sebagai Kantor PT. Duta Listrik Pratama di Jalan Bulawambona, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) yang diterima terdakwa dari saksi Fajiri tersebut tidak digunakan untuk mengurus SLO atau ILO karena sampai dengan bulan Juni 2017 ketika Tim Pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara melakukan pengecekan dan pemeriksaan atas pekerjaan pengadaan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan ternyata SLO atau ILO tersebut tidak ada hingga akhirnya menjadi temuan Tim Pemeriksa dari BPK sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Nomor: 17.C/LHP/XIX.KDR/07/2017 tanggal 12 Juli 2017 dan pihak PT. Duta Listrik Pratama harus menanggung dan membayar denda keterlambatan pekerjaan selama 174 (seratus tujuh empat) hari sebesar Rp124.030.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga puluh ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Muhammad Rendi Alias Rendi Bin Tjeng Song Weng sebagai Direktur PT. Duta Listrik Pratama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Pebruari 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Duta Listrik Pratama yang beralamat di Jalan Bulawambona, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Muhammad Rendi alias Rendi bin Tjeng Song Weng sebagai Direktur PT. Duta Listrik Pratama berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 tahun 2015 tanggal 08 Agustus 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Duta Listrik Pratama" memiliki tugas antara lain :
 - berkoordinasi awal dengan Komisaris dan Direktur Utama sebelum mengambil tindakan dalam hal mengikuti lelang pekerjaan maupun tindakan lainnya yang ada hubungannya dengan kegiatan PT. Duta

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik Pratama kemudian setelah mendapat persetujuan barulah kemudian tersangka melakukan kegiatan;

- berperan aktif dalam kegiatan pengajuan dokumen lelang pekerjaan hingga komunikasi lebih lanjut untuk menjadi pemenang pada kegiatan lelang pekerjaan pada Perusahaan Listrik Negara;
- hasil kemenangan lelang pekerjaan tersebut kemudian tugas terdakwa yaitu melaksanakan pekerjaan, dan pengawasan jalannya pekerjaan yang dilakukan hingga proses pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT. Duta Listrik Pratama;
- Bahwa pada tahun 2016, PT. Duta Listrik Pratama mendapatkan pekerjaan pengadaan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Siompu - Kabupaten Buton Selatan, yang mana pelaksanaan pekerjaan tersebut terhitung mulai tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp4.764.320.000,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa dalam paket pekerjaan tersebut diantaranya ada beban pekerjaan untuk Ijin Layak Operasi atau yang biasa disingkat dengan ILO atau Surat Ijin Laik Operasi atau yang biasa disingkat dengan SLO untuk 3 (tiga) mesin dengan harga satuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sehingga total biaya untuk 3 (tiga) mesin adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) sebagaimana termuat dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan Nomor: 11/DPA-ESDM/KONT/XI/2016 tanggal 21 November 2016;
- Bahwa untuk mengurus SLO atau ILO tersebut terdakwa pada bulan Pebruari 2017 meminta kepada PT. Duta Listrik Pratama melalui saksi Fajiri selaku Komisaris PT. Duta Listrik Pratama dan saksi Erni Baalu selaku Direktur Utama PT. Duta Listrik Pratama sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan dan biaya operasional terdakwa selama di Jakarta, dan uang tersebut diserahkan oleh saksi Fajiri di rumahnya yang sekaligus digunakan juga sebagai Kantor PT. Duta Listrik Pratama di Jalan Bulawambona, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa ternyata uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) yang diterima terdakwa dari saksi Fajiri tersebut tidak digunakan untuk mengurus SLO atau ILO karena sampai dengan bulan Juni 2017 ketika Tim Pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan dan pemeriksaan atas pekerjaan pengadaan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan ternyata SLO atau ILO tersebut tidak ada hingga akhirnya menjadi temuan Tim Pemeriksa dari BPK sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Nomor: 17.C/LHP/XIX.KDR/07/2017 tanggal 12 Juli 2017 dan pihak PT. Duta Listrik Pratama harus menanggung dan membayar denda keterlambatan pekerjaan selama 174 (seratus tujuh empat) hari sebesar Rp124.030.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga puluh ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya akan tetapi mengenai Eksepsi/keberatan diserahkan sepenuhnya kepada Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, di atas Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Eksepsi/keberatan yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya eksepsinya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas Terdakwa Muhammad Rendi Alias Rendi Bin Tjeng Song Weng berkenan untuk memutus dalam eksepsi sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan eksepsi dari Tim Penasihat Hukum terdakwa / Muhammad Rendi;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Baubau tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti kepada terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasehat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya yang dibacakan di persidangan tanggal 10 Februari 2021, yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan (Eksepsi) dari Tim Penasihat Hukum terdakwa;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara atas nama terdakwa Muhammad Rendi Alias Rendi Bin Tjeng Song Weng dengan surat dakwaan kami Nomor Register Perkara : PDM-09/BAU/Eoh.2/01/2021 tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasehat hukum terdakwa serta Tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi Penasehat hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 16 Februari 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau atas nama terdakwa Muhamamd Rendi Alias Rendi Bin Tjeng Song Weng;
3. Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Fajiri, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan dan penipuan;
 - Bahwa PT. Duta Listrik Pratama sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2015;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2017, bertempat di kantor PT. Duta Listrik Pratama, di Jalan Bulawambona Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
 - Bahwa jabatan saksi sebagai Komisaris PT. Duta Listrik Pratama sekaligus suami dari pada Direktur Utama;
 - Bahwa jabatan terdakwa pada PT. Duta Listrik Pratama, sebagai Direktur;
 - Bahwa menurut saksi PT. Duta Listrik Pratama ada 3 (tiga) Direktur yaitu; Direktur Utama, atas nama Erni Baalu (istri saksi), Komisaris adalah saksi sendiri Fajiri, S.Sos, Direktur adalah terdakwa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan penggelepan ini dengan kegiatan atau pekerjaan dari PT. Duta Listrik Pratama yaitu Pekerjaan mesin Diesel Listrik di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa PT. Duta Listrik Pratama, ditemukan oleh BPK dalam pengadaan itu ternyata ada kekurangan atau kesalahan sehubungan dengan pengadaan Mesin Diesel Listrik di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan sehingga PT. Duta Listrik Pratama didenda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi memberikan kepercayaan sepenuhnya pada PT. Duta Listrik Pratama untuk mengurus administrasi namun terdakwa tidak melakukannya yaitu mengurus salah satu item pembuatan SLO (Standard Layak Operasi) dan ILO (Ijin Layak Operasi);
- Bahwa yang dimaksud operasi yaitu operasi penyambungan kabel yang tidak dilaksanakan;
- Bahwa untuk biaya pengurusan SLO/ILO tersebut, saksi menyerahkan dana kurang lebih sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan terdakwa sendiri yang meminta uang tersebut mengatakan dengan kata-kata "Saya mengurus SLO dan ILO untuk kelayakan operasi";
- Bahwa ada tanda terimanya pada saat penyerahan uang itu dan yang berinisiatif untuk membuat kwitansi tersebut saksi sendiri;
- Bahwa kontrak mengenai pengadaan pembangkit Listrik di Kecamatan Siompu jangka waktu pekerjaan proyek kurang lebih 40 (empat puluh) hari dan 23 Desember 2017 penyerahan hasil pekerjaan;
- Bahwa hasil Audit BPK bulan Agustus 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah mengurus SLO/ILO karena sampai dengan adanya temuan dari BPK tidak ada bukti SLO dan ILO itu, akibatnya PT. Duta Listrik Pratama, diblack list dan sangat dirugikan akibat ulah terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui belum dilaksanakan SLO tersebut setelah ada teguran dari Pemda Buton Selatan bahwa ternyata SLO belum ada;
- Bahwa pada Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh Pemda Buton Selatan untuk ijin Layak Operasi ada 3 (tiga) kuantitas (mesin) maksudnya adalah 3 (tiga) mesin termasuk biaya angkutannya masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) jadi total biaya 3 (tiga) mesin tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah)

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa sendiri memintanya sebesar Rp54.000.000,00 (lima empat juta Rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Duta Listrik Pratama sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa yang membayar denda tersebut adalah Perusahaan PT. Duta Listrik Pratama;
- Bahwa Direktur Utama tahu mengenai penyerahan uang pengurusan SLO/ILO karena istri saksi yang menyerahkan uang itu kepada saksi kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa sebagai Direktur;
- Bahwa dilakukan audit oleh BPK pada bulan Juli 2017 kemudian diberitahukan oleh Pemda Buton Selatan kepada saksi bahwa ada temuan BPK;
- Bahwa uang yang digelapkan terdakwa ini uang perusahaan dan uang itu dialokasikan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa pada prinsipnya tanggung jawab terdakwa semua mulai dari pelaksanaan kontrak sampai penyerahan barang;
- Bahwa segala sesuatu pelaksanaan kegiatan PT. Duta Listrik Paratama terdakwa yang bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Direktur Utama ternyata tidak ada laporannya;
- Bahwa biaya pengadaan itu sejumlah Rp4,7 (empat koma tujuh milyar Rupiah) sudah dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa pada saat ada temuan BPK sempat ditanyakan kepada terdakwa apakah semua item yang ada di kontrak itu sudah dilaksanakan atau belum termasuk yang saksi serahkan kwitansinya, dan menurut terdakwa sudah diurus semua tetapi pada kenyataannya tidak ada;
- Bahwa terhadap uang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah) yang dikembalikan terdakwa ke perusahaan adalah hasil dari pekerjaan lainnya karena perusahaan banyak melakukan pekerjaan;
- Bahwa tidak ada kaitannya uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah) dengan pengadaan mesin diesel di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah) yang dikirimkan ke rekening perusahaan adalah termasuk pengembalian dana pengurusan SLO/ILO yang pernah diserahkan saksi kepada

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) sedangkan sisanya hasil dari pekerjaan lain;

2. Saksi Iwan Mulyawan Alias Iwan, St., M.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pekerjaan pengadaan Mesin Diesel Listrik di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan November tahun 2016 sampai Desember 2016 berdasarkan Kontrak;
- Bahwa saksi menjabat selaku PPK;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan pekerjaan itu dia yang selalu berurusan dengan saksi dalam hal pekerjaan pengadaan mesin listrik yang dilakukan PT. Duta Listrik Pratama;
- Bahwa jabatan terdakwa pada PT. Duta Listrik Pratama sebagai Direktur, sedangkan Direktur Utamanya bernama Erni Baalu;
- Bahwa yang menanda tangani Kontrak adalah Direktur Utama;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan BPK ada temuan beberapa komponen yang belum terpasang termasuk SLO pada saat itu belum ada;
- Bahwa pada waktu itu pengadaannya sudah selesai;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan SLO dengan alat yang belum terpasang karena dia yang mengurus semuanya sampai akhir proses pencairan dan tanggung jawab terdakwa karena dia yang mengurus semuanya itu;
- Bahwa total kerugian dari hasil temuan BPK itu sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa tanggung jawab saksi selain menanda tangani kontrak juga mengurus pekerjaan-pekerjaan lainnya atau melakukan pengawasan sampai selesai pekerjaan itu seratus persen sampai serah terima barang;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Erni Baalu;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa mengurus administrasi secara teknis

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan;

- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) kali pembayaran di perusahaan itu sesuai kontrak, dan berdasarkan aturan pembayaran pertama 20% dari jumlah anggaran;
- Bahwa barang yang dikontrakan itu sudah dilakukan serah terima barang dan dibayarkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa pada saat proses penyerahan barang dilakukan pengecekan barang dan saksi sempat tanyakan itemnya termasuk SLO;
- Bahwa pada saat proses pencairan itu setahu saksi sudah ada SLO, ternyata setelah ada pemeriksaan dari BPK ditemukan belum ada SLO tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit BP ternyata SLO belum ada;
- Bahwa menurut saksi sudah dibayarkan pembayaran SLO, dari jumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) sudah sejumlah itu tertuang dalam kontrak;
- Bahwa menurut saksi dia mengambil uang milik perusahaan sejumlah Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa menurut saksi biaya pengurusan SLO (Surat Layak Operasi) itu sejumlah Rp54.000.000,00 (lima empat juta Rupiah);
- Bahwa kontrak tahun 2016 November sampai Desember 2016, penyerahan Desember 2017, berdasarkan tanggal kontrak;
- Bahwa saksi diaudit pada bulan Juni 2017, kemudian saksi mendapat surat hasil pemeriksaan dari BPK pada bulan itu juga;
- Bahwa pada waktu mengajukan pekerjaan 100 persen terdakwa memakai surat Permohonan, setelah saksi diperiksa oleh BPK ternyata itu bukan SLO;
- Bahwa waktu proses pencairan saksi sampaikan kepada terdakwa, awalnya saksi tidak tahu itu SLO, ternyata surat yang diserahkan terdakwa itu hanya permohonan biasa;
- Bahwa pada saat disampaikan kepada terdakwa surat yang diserahkan terdakwa untuk kelengkapan administrasi pencairan dana proyek bukan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLO, saksi tidak ingat lagi jawaban terdakwa;

- Bahwa setelah ada temuan hasil Audit dari BPK, pihak penyedia melakukan pengembalian ke Kas Daerah sesuai hasil temuan dari BPK dan setelah ada pengembalian pekerjaan sudah dianggap selesai;

- Bahwa pengembalian uang tadi ke Kas daerah penggantian SLO;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan untuk urusan pencairan dana proyek terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa bertemu dengan saksi hanya satu kali;

3. Saksi Feby Adlia Alias Feby Binti Arimin, S.Sos, M.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah dengan tindak pidana penggelapan uang;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Duta Listrik Pratama yaitu saksi sebagai karyawan dan jabatan saksi di PT. Duta Listrik Pratama adalah sebagai pengurus Administrasi, penagihan piutang dari pada PT. Duta Listrik Pratama;
- Bahwa Terdakwa hubungannya dengan PT. Duta Listrik Pratama sebagai Direktur;
- Bahwa yang menjabat sebagai Komisaris adalah Fajiri, S.Sos sedangkan Direktur Utama adalah Erni Baalu;
- Bahwa waktu penipuan dan penggelapan itu sekitar tahun 2017 saksi tahu peristiwa itu karena melihat kwitansi penyerahan uang;
- Bahwa kwitansi dari Fajiri, S.Sos kepada terdakwa bulan Februari 2017;
- Bahwa bukti penyerahan uang itu dibukukan pada PT. Duta Listrik Pratama dan kwitansi tersebut dikumpulkan menjadi satu;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada terdakwa adalah Fajiri, S.Sos, uang yang diserahkan tersebut milik dari PT. Duta Listrik Pratama;
- Bahwa menurut saksi pada kwitansi uang itu untuk pengurusan SLO;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SLO tersebut untuk pekerjaan pemasangan Listrik di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa pengeluaran yang ada kwitansinya sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah), uang yang diserahkan tersebut tidak dibukukan;
- Bahwa saksi hanya melihat kwitansi penyerahan uang oleh Fajiri, S.Sos kepada terdakwa;
- Bahwa apabila ada orang yang mengirim uang ke rekening Perusahaan dicatat oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar pembayaran terdakwa sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah) ke Rekening Perusahaan pada bulan Juni 2017;
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Komisaris Fajiri S.Sos apabila perusahaan yang wajib membayar;
- Bahwa kwitansi yang menjadi bukti dalam perkara ini adalah kwitansi perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil audit BPK;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan kwitansi ditanda tangani pada tahun 2017 itu tidak benar dan waktu penyerahan uang saksi melihat itu tidak benar;

4. Saksi Stefen Tandi Wijaya Alias Evan Bin Muhamad Rendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga, terdakwa bapak kandung saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan uang;
- Bahwa tempat kejadian penggelapan di Kantor PT. Duta Listrik Pratama tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena terdakwa bercerita kepada saksi bahwa terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian masalah uang PT. Duta Listrik Pratama;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan ke polisi adalah Direktur Utama Ibu Erni Baalu;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) untuk biaya pengurusan Sertifikat Layak Operasi (SLO);
- Bahwa yang menyerahkan uang itu kepada terdakwa adalah saudara Fajiri, S.Sos;
- Bahwa uang itu diterima oleh terdakwa, tetapi sudah dikembalikan ke PT. Duta Listrik Pratama pada bulan Juni tahun 2017;
- Bahwa yang mengembalikan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah), biaya SLO ditambah dengan Pengurusan pekerjaan lainnya;
- Bahwa saksi sendiri yang menyetorkan uang itu ke Bank Mandiri melalui rekening Perusahaan PT. Duta Listrik Pratama bulan Juni 2017;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa uang itu untuk pengembalian pengurusan SLO dan pekerjaan lainnya, yakni pengurusan SLO proyek Mesin Diesel di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa biaya pengurusan SLO itu sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) ditambah dengan biaya pengurusan lainnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) sehingga totalnya Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya sehingga terdakwa mengembalikan uang itu;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan PT. Duta Listrik Pratama;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (saksi A de charge) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penggelapan uang;
- Bahwa waktu kejadiannya awal tahun 2017, tempatnya di PT. Duta Listrik Pratama, Jalan Bulawambona, Kelurahan Wajo, Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa sebagai Direktur PT.Duta Listrik Pratama;
- Bahwa terdakwa melaksanakan tugas yang diberikan oleh Komisaris di perusahaan untuk melakukan pengecekan kelayakan proses penggunaan dan kelayakan mesin bertempat di Jakarta dan mesin tersebut rencananya akan digunakan di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan dan yang kedua pengurusan Sertifikat Layak Operasi (SLO);
- Bahwa terdakwa mengurus SLO pengadaan genset di Buton Selatan, waktu pekerjaan dari tanggal 21 November 2016 sampai dengan 30 Desember 2016;
- Bahwa adapun cara saksi Fajiri. S.Sos menyerahkan uang pengurusan SLO kepada terdakwa melalui transfer dari rekening Bank BNI milik PT. Duta Listrik Pratama ke rekening terdakwa, terdakwa disuruh oleh Komisaris PT. Duta Listrik Pratama dalam hal ini Pak Fajirin, S.Sos untuk mengurus SLO (Sertifikat Layak Operasi);
- Bahwa terdakwa mengurus SLO Pengadaan Mesin Diesel Listrik di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa kata-kata saudara Fajirin, S.Sos, menyuruh terdakwa untuk mengurus SLO "Coba saudara urus SLO pengadaan listrik di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan";
- Bahwa terdakwa mengajukan surat permohonan pengurusan SLO, yang mengurus SLO tersebut adalah teman terdakwa yang bernama Subhan dan Ancu, dia berada di Jakarta;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tahu kantor atau lembaga untuk pengurusan SLO karena itu terdakwa meminta bantuan kepada teman terdakwa yang bernama Ancu yang bekerja di PLN;
- Bahwa SLO merupakan persyaratan administrasi dalam kegiatan pekerjaan pengadaan Listrik di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Komisaris bahwa biaya pengurusan per unit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) jadi tiga unit totalnya sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada biaya pengurusan SLO sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) dan ditambah biaya akomodasi lainnya sehingga menjadi Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa di dalam RAB sudah tertuang SLO, pengadaan 3 (tiga) unit genset listrik di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, dan pengadaan genset tersebut antara PT. Duta Listrik Pratama dengan Pemda Buton Selatan;
- Bahwa pemenang tender adalah PT. Duta Listrik Partama sebagai melaksanakan kegiatan;
- Bahwa yang tanda tangan Kontrak adalah Direktur Utama PT. Duta Listrik Pratama yakni Erni Baalu;
- Bahwa terdakwa tidak meminta uang dari Komisaris dia saja yang kasih uang kepada terdakwa untuk mengurus SLO;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari Komisaris untuk pengurusan SLO awal tahun 2017;
- Bahwa terdakwa tidak jadi urus SLO tersebut karena sementara berjalan pengurusannya sudah diminta uangnya sama Komisaris sehingga tidak jadi diurus;
- Bahwa tidak berhasil melakukan pengurusan SLO karena sebelum SLO keluar sudah ada temuan dari BPK sehingga dibayar ganti kerugian, maka SLO tersebut tidak dilanjutkan pengurusannya;
- Bahwa jangka waktu pengerjaan proyek hanya 40 (empat puluh) hari;
- Bahwa pengadaan proyek tersebut tahun 2016;
- Bahwa terdakwa menerima uang melalui transfer ke rekening terdakwa di Bank Mandiri;
- Bahwa terdakwa sudah lupa kapan akhir pekerjaan pengadaan Mesin Diesel listrik di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton;
- Bahwa terdakwa mengembalikan uang pada bulan Juni 2017;
- Bahwa tidak selesai pengurusan SLO dalam tenggang waktu 5 (lima) bulan karena uangnya sudah diminta kembali;
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang pengurusan SLO itu pada pertengahan bulan Juni 2017 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah) karena ada pekerjaan lainnya;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima terdakwa untuk biaya pengurusan SLO itu sudah dikembalikan terdakwa dan ada slip penyetoran di Bank BNI;
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah karena uangnya sudah kembalikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tercatat sudah terima dari Fajiri banyaknya uang lima puluh empat juta Rupiah, untuk pembayaran pembuatan SLO Mesin di Siompu sebanyak 3 unit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa juga menyerahkan bukti surat berupa slip penyetoran Bank BNI tertanggal 15 Juni 2017 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah), sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur di PT. Duta Listrik Pratama berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 tahun 2015 tanggal 08 Agustus 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Duta Listrik Pratama dan terdakwa juga menerima keuntungan dari perusahaan PT. Duta Listrik Pratama dari setiap proyek yang dikerjakan;
- Bahwa benar berdasarkan Dokumen Kontrak Pekerjaan Nomor: 11/DPA-ESDM/KONT/XI/2016 tanggal 21 November 2016 antara PT. Duta Listrik Pratama dengan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, PT. Duta Listrik Pratama mendapatkan pekerjaan pengadaan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan sebanyak 3 (tiga) unit mesin listrik (genset) dengan nilai kontrak Rp. 4.764.320.000,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani kontrak dari pihak PT. Duta Listrik Pratama adalah Direktur Utama atas nama Erni Baalu;
- Bahwa waktu pekerjaan yang tertuang dalam kontrak sejak tanggal 21 Nopember 2016 dan berakhir tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa benar yang melakukan pengurusan di lapangan untuk penyelesaian pekerjaan adalah terdakwa;
- Bahwa benar di dalam kontrak ada kewajiban dari penerima pekerjaan yakni PT. Duta Listrik Pratama untuk melengkapi Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) untuk tiga mesin genset dengan harga satuan Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiap mesin genset;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2017 saksi Fajiri, S.Sos meminta kepada terdakwa untuk melakukan pengurusan Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) untuk tiga mesin genset dan terdakwa bersedia melakukan pengurusan dengan permintaan biaya keseluruhan Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menerima uang dari Erni Baalu melalui saksi Fajiri, S.Sos sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) yang dikirimkan ke rekening terdakwa Bank BNI untuk pengurusan Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) untuk tiga mesin genset;
- Bahwa benar pada awalnya tidak ada kwitansi penerimaam uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) akan tetapi kemudian dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa selaku penerima uang;
- Bahwa benar terdakwa tidak berhasil mengurus Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) tersebut walaupun terdakwa sudah meminta bantuan melalui temannya Subhan dan Ancu;
- Bahwa benar terdakwa telah mengembalikan uang biaya pengurusan Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) ke rekening perusahaan PT. Duta Listrik Pratama pada tanggal 15 Juni 2017;
- Bahwa benar akibat tidak adanya Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) untuk 3 (tiga) unit mesin genset dan kekurangan lainnya, PT. Duta Listrik Pratama didenda pihak pemberi kerja (Pemerintah Kabupaten

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton Selatan) sejumlah Rp124.030.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan temuan BPK;

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya karena sudah mengembalikan uang yang diterimanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu Primair melanggar pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair, dan jika dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau mendapat upah untuk itu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Rendi Alias Rendi Bin Tjeng Song Weng dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya di persidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” adalah terjemahan dari kata *opzettelijk*, dimana menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam hukum pidana, kesengajaan dapat dibedakan dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu.
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat akibat lain yang tidak dikehendaki.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu.

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum pidana (doktrin), *wedderectelijk* dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukun dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil (Lamintang sebagaimana dikutip

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau



oleh Leden Marpaung dalam Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke5, 2008, halaman 44-45), menjelaskan menurut ajaran wedderectelitik dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wedderectelitik apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran wedderectelitik dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wedderectelitik atau tidak masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut azas-asas hukum umum dan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, wedderectelitik formil bersumber pada undang-undang sedangkan wedderectelitik materiil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atas apa yang dinamakan algemene beginsel;

Menimbang, bahwa Van Bemmelen menguraikan tentang melawan hukum antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan dalam masyarakat mengenai orang lain atau barang.
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri.
4. Bertentangan dengan hak orang lain.
5. Bertentangan dengan hukum obyektif

Menimbang, bahwa dalam pasal ini seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan harus menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, kesengajaan harus diawali niat meskipun niat seseorang sulit diketahui dengan pasti, akan tetapi dapat diketahui akibat dari perbuatannya karena perbuatan merupakan perwujudan dari niat;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Rendi Alias Rendi Bin Tjeng Song Weng menjabat sebagai Direktur PT. Duta Listrik Pratama berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 tahun 2015 tanggal 08 Agustus 2015 tentang Pendirian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas "PT. Duta Listrik Pratama" dan terdakwa menerima pembagian keuntungan dari perusahaan PT. Duta Listrik Pratama dari setiap proyek yang dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fajiri, S.Sos, saksi Feby Adlias S. Sos. M.si dan saksi Iwan Mulyawan, ST.yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat terungkap fakta, berdasarkan Dokumen Kontrak Pekerjaan Nomor: 11/DPA-ESDM/KONT/XI/2016 tanggal 21 November 2016 antara PT. Duta Listrik Pratama dengan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, PT. Duta Listrik Pratama mendapatkan pekerjaan pengadaan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan sebanyak 3 (tiga) unit mesin listrik (genset) dengan nilai kontrak Rp4.764.320.000,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah), yang menandatangani kontrak dari pihak PT. Duta Listrik Pratama adalah Direktur Utama atas nama Erni Baalu. waktu pekerjaan yang tertuang dalam kontrak sejak tanggal 21 Nopember 2016 dan berakhir tanggal 30 Desember 2016 dan yang melakukan pengurusan di lapangan untuk penyelesaian pekerjaan adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fajiri, S.Sos, saksi Feby Adlias S. Sos. M.si dan saksi Iwan Mulyawan, ST.yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat juga terungkap fakta, di dalam kontrak ada kewajiban dari penerima pekerjaan yakni PT. Duta Listrik Pratama untuk melengkapi Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) untuk tiga mesin genset dengan harga satuan Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Pada bulan Pebruari 2017 saksi Fajiri, S.Sos meminta kepada kepada terdakwa untuk melakukan pengurusan Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) untuk tiga mesin genset dan terdakwa bersedia melakukan pengurusan dengan permintaan biaya keseluruhan Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah). Terdakwa menerima uang dari Erni Baalu melalui saksi Fajiri, S.Sos sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) yang dikirimkan ke rekening terdakwa Bank BNI. Pada awalnya tidak ada kwitansi penerimaam uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) akan tetapi kemudian dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa selaku penerima uang. Terdakwa tidak berhasil mengurus Sertifikat Layak Operasi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) tersebut walaupun terdakwa sudah meminta bantuan melalui temannya Subhan dan Ancu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) untuk biaya pengurusan 3 (tiga) Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) karena terdakwa mempunyai tugas untuk melakukan pengurusan pekerjaan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan sebanyak 3 (tiga) unit mesin listrik (genset) akan tetapi terdakwa tidak berhasil mengurus Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) tersebut walaupun terdakwa sudah meminta bantuan melalui temannya Subhan dan Ancu;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengetahui penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan termasuk kelengkapan 3 (tiga) buah Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) sudah harus ada pada tanggal 30 Desember 2016 karena berakhirnya waktu pekerjaan pada tanggal 30 Desember 2016 akan tetapi terdakwa masih mau menerima uang dari Erni Baalu melalui saksi Fajiri, S.Sos yang dikirimkan ke rekening terdakwa BNI 46 bahkan terdakwa sendiri sebenarnya tidak mengetahui proses pengurusan Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) dan terdakwa juga mencatumkan permohonan pengurusan Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) untuk melengkapi pencarian dana proyek;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) untuk biaya pengurusan 3 (tiga) buah Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) karena terdakwa mempunyai tugas untuk melakukan pengurusan pekerjaan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan sebanyak 3 (tiga) unit mesin listrik (genset) akan tetapi terdakwa tidak berhasil mengurus Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) tersebut walaupun terdakwa sudah meminta bantuan melalui temannya Subhan dan Ancu dan terdakwa juga mengetahui penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan termasuk kelengkapan 3 (tiga) buah Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) sudah harus ada pada tanggal 30 Desember 2016 karena berakhirnya waktu pekerjaan pada tanggal 30 Desember 2016 akan tetapi terdakwa masih mau menerima uang dari Erni Baalu melalui saksi Fajiri, S.Sos yang dikirimkan ke rekening

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BNI 46 bahkan terdakwa sendiri sebenarnya tidak mengetahui proses pengurusan Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) dan terdakwa juga mencatumkan permohonan pengurusan Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) untuk melengkapi pencarian dana proyek, maka terdakwa dengan sengaja bertujuan untuk memiliki uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) milik PT. Duta Listrik Pratama. Kesengajaan terdakwa di sini dapat terlihat dari cara-cara terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa sudah mengetahui proyek sudah berakhir pada tanggal 30 Desember 2016, terdakwa tidak mengetahui pengurusan Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) bahkan terdakwa sudah mencantumkan Surat Permohonan Pengurusan Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) untuk kelengkapan pencairan dana proyek. Dengan keadaan yang demikian seharusnya terdakwa selaku Direktur PT. Duta Listrik Pratama tidak lagi menerima biaya pengurusan Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) dari saksi Fajiri, S.Sos;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sudah ada kesengajaan dari terdakwa supaya uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) berada dalam kekuasaannya sebagaimana pengertian kesengajaan di atas;

Menimbang, bahwa dari cara-cara perbuatan yang dilakukan terdakwa yakni rangkaian perbuatan terdakwa sudah mengetahui proyek sudah berakhir pada tanggal 30 Desember 2016, terdakwa tidak mengetahui pengurusan Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) bahkan terdakwa sudah mencantumkan Surat Permohonan Pengurusan Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) untuk kelengkapan pencairan dana proyek, akan tetapi terdakwa masih menerima uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) dari saksi Fajiri, S.Sos untuk pengurusan Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO), maka penerimaan uang yang dilakukan terdakwa secara melawan hukum sebagaimana pengertian melawan hukum yang diuraikan di atas karena bertentangan hak subjektif orang lain dan kewajiban hukum terdakwa selaku Direktur;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menguraikan uang yang diterima tersebut sudah dikembalikan terdakwa pada tanggal 15 Juni 2017 sehingga terdakwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipersalahkan menggelapkan uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) melalui pengiriman ke rekening PT. Duta Listrik Pratama tidak menghapuskan kesengajaan dan unsur melawan hukum yang dilakukan terdakwa karena penentuan waktu kejadian bukan pada saat pengembalian akan tetapi waktu penerimaan uang beserta alasan-alasan penyerahan uang kepada terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas. Pengembalian uang yang dilakukan tidak menghapuskan unsur melawan hukum sebagaimana pengertian melawan hukum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa menjabat Direktur PT. Duta Listrik Pratama dan mempunyai tugas untuk melakukan pengurusan dan penyelesaian pekerjaan proyek yang didapat PT. Duta Listrik Pratama termasuk melakukan pengurusan dan penyelesaian proyek pengadaan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan sebanyak 3 (tiga) unit mesin listrik (genset) dan setiap penyelesaian pekerjaan/proyek terdakwa mendapat bagian keuntungan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diperoleh fakta, terdakwa telah ditugaskan untuk melakukan pengurusan 3 (tiga) buah Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) untuk 3 (tiga) mesin genset dan terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) untuk biaya pengurusan 3 (tiga) buah Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) akan tetapi tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menjabat Direktur PT. Duta Listrik Pratama dan mempunyai tugas untuk melakukan pengurusan dan penyelesaian pekerjaan proyek yang didapat PT. Duta Listrik Pratama termasuk melakukan pengurusan dan penyelesaian proyek pengadaan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) unit mesin listrik (genset) dan setiap penyelesaian pekerjaan/proyek terdakwa mendapat bagian keuntungan dan terdakwa telah ditugaskan untuk melakukan pengurusan 3 (tiga) buah Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) untuk 3 (tiga) mesin genset dan terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) untuk biaya pengurusan 3 (tiga) buah Sertifikat Layak Operasi (SLO)/Ijin Layak Operasi (ILO) akan tetapi tidak ada hasilnya, maka uang Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) yang berada di bawah kekuasaan terdakwa karena ada hubungan kerja antara terdakwa selaku Direktur, saksi Fajiri, S.Sos selaku Komisaris dan Erni Baalu selaku Direktur Utama PT. Duta Listrik Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur yang terpenuhi **dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;**

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan "Penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja";

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang memohon supaya terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum atau melepaskan dari tuntutan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak karena Terdakwa telah terbukti menggelapkan uang perusahaan dari PT. Duta Listrik Pratama yang sejatinya untuk mengurus dokumen SLO / ILO yaitu uang sejumlah Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah), namun pada bulan Juni 2017 Terdakwa telah mengembalikan uang pengurusan SLO dengan ditambah untuk pekerjaan lainnya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah) kepada PT. Duta Listrik Pratama melalui Bank BNI, maka hal tersebut menjadi

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bagi Majelis Hakim menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari penahanan maka Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tercatat sudah terima uang dari Fajiri sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) untuk pembayaran pembuatan SLO Mesin di Siompu sebanyak 3 unit;

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari PT. Duta Listrik Pratama, maka dikembalikan kepada PT. Duta Listrik Prtama melalui saksi Fajiri, S.Sos;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pihak PT. Duta Listrik Pratama serta perusahaan dblack list;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sudah mengembalikan uang yang diterimanya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rendi Alias Rendi Bin Tjeng Song Weng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rendi Alias Rendi Bin Tjeng Song Weng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tercatat sudah terima uang dari Fajiri sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) untuk pembayaran pembuatan SLO Mesin di Siompu sebanyak 3 unit;
Dikembalikan kepada PT. Duta Listrik Pratama melalui saksi Fajiri, S.Sos;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 oleh kami Rommel Franciskus Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua; Hika Deriyansi Asril Putra, S.H. dan Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh La Ali, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Yuniarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, didampingi Penasihat Hukum terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Rommel Franciskus Tampubolon, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ali, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)